

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK,
NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PASCA PERCERAIAN PADA
PUTUSAN NOMOR: 1198/PDT.G/2021/PA.PAS DI
PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Chomariah

NIM: C71218081



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

SURABAYA

2022

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Chomariah
Nim : C71218081
Semester : 8
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila di kemudian hari terbukti hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 25 April 2022

Yang membuat pernyataan


Nurul Chomariah

SEKOLAH KEBUDUDAYAAN
METERAI
TEMPEL
0EAJX796934269

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal skripsi yang ditulis oleh Nurul Chomariah NIM C71218081 ini telah dipertahankan didepan Seminar Proposal / Ujian Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 23 Desember 2021 dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan skripsi

Majelis Seminar / Ujian Proposal Skripsi

Pembimbing,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji,




Ahmadun Najah, MHI
NIP: 197709152005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Chomariah NIM C71218081 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 17 Mei 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
195704231986032001

Penguji II



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
196006201989032001

Penguji III



Dr. Achmad Fageh, M.H.I
197306032005011004

Penguji IV



Zainatul Ilimiyah, M.H
199302152020122020

Surabaya, 13 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURUL CHOMARIAH
NIM : C71218081
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : nurulchomariah190200@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK, NAFKAH IDDAH DAN

MUT'AH PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN NOMOR : 1198/PDT.G/2021/PA.PAS

DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Penulis

(NURUL CHOMARIAH)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Perceraian Pada Putusan Nomor: 1198/Pdt.G/2021/Pa.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan” bertujuan untuk mengetahui isi dari pertimbangan hukum oleh Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas mengenai putusan tentang tuntutan Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Perceraian yang mana hak-hak nafkah tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayar suami setelah menalak istrinya, akan tetapi dalam perkara ini tuntutan nafkah yang diberikan suami kepada mantan istri memiliki nominal yang tidak pantas, nafkah yang diberikan oleh suami dalam perkara ini adalah nafkah anak sebesar Rp.1.000,- untuk dua orang anak, nafkah iddah sebesar Rp.3.000,- untuk 3 bulan dan mut'ah sebesar Rp.1.000,- tentu dengan nominal sebesar itu sangat tidak layak bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup.

Data penelitian yang digunakan dalam menganalisis putusan ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola deduktif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan tuntutan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara serta analisis hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengenai tuntutan nafkah tentu kurang dalam mempertimbangkan kondisi dari pihak si istri karena dalam memutuskan tuntutan nafkah ini Hakim juga harus mempertimbangkan jumlah nafkah tersebut dengan layak dan pantas sehingga rasa sakit istri dapat berkurang setelah terjadinya perpisahan, dan tidak merasa dirugikan atas perpisahan tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis berharap untuk kedepannya supaya dalam menentukan atau mengabulkan tuntutan nafkah tersebut Hakim harus mempertimbangkan fakta serta kondisi perekonomian dalam masyarakat sehingga ketika istri telah berpisah dengan suaminya maka ia memiliki hak nafkah yang layak dan pantas supaya salah satu pihak tidak terbebani. Disamping itu untuk jumlah nafkah yang diberikan maka Pengadilan Agama mencantumkan jumlah minimum sehingga hal serupa tidak terjadi lagi.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II AKIBAT HUKUM TERHADAP NAFKAH PERCERAIAN	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	19
B. Syarat-syarat dan Akibat Hukum Perceraian	28
C. Nafkah Anak	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian	34
2. Syarat Wajib Nafkah Terhadap Anak	37
3. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian	42
D. Nafkah Iddah.....	44

1. Pengertian dan Dasar Hukum Iddah	44
2. Kewajiban dan Hak-Hak Perempuan yang Ber-Iddah	47
3. Kadar dan Jumlah Pemberian Nafkah Iddah.....	49
E. Mut'ah.....	50
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mut'ah.....	51
2. Hukum Pemberian Mut'ah.....	53
3. Kadar dan Ukuran Pemberian Mut'ah	55
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 1198/PDT.G/2021/PA.PAS PASCA PERCERAIAN TENTANG NAFKAH ANAK, NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH.....	59
A. Deskripsi Putusan.....	59
B. Isi Penetapan Putusan.....	60
1. Identitas Para Pihak.....	60
2. Duduk Perkara.....	60
3. Tuntutan Pemohon	62
4. Pertimbangan Hakim.....	62
5. Amar Putusan.....	66
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN NOMOR 1198/PDT.G/2021/PA.PAS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN.....	68
A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan	68
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan	76
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang disetujui ataupun disepakati antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang mana keduanya saling mencintai dan menciptakan keluarga yang sakinnah mawaddah warohmah. Pernikahan itu sendiri bertujuan untuk meresmikan kedua pasangan tersebut secara norma agama, norma hukum dan norma sosial.

Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maksud dari sunnah itu sendiri merupakan wujud dari mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini diisyaratkan agar manusia memiliki keturunan dan memiliki penerus keluarga yang sah untuk hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Tujuan pernikahan itu sendiri telah dijelaskan pada firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. memberikan hambanya kesempatan untuk saling menyayangi dan mencintai satu sama

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma, 2005), 406.

lain untuk membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan dzalim atau perbuatan zina dan hal ini juga merupakan salah satu tujuan atau dasar hukum pernikahan dalam Islam.

Pernikahan memang merupakan salah satu bentuk ibadah seorang perempuan, dan ketika sudah menjadi seorang istri maka ia mendapatkan amanah dari Allah SWT. yang harus dijaga dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya.² Akan tetapi tidak semua pasangan mampu menjaga hubungan pernikahan mereka hingga akhir, ada beberapa pasangan yang tidak dapat melewati batu loncatan yang ada dalam rumah tangga mereka hingga menyebabkan putusnya hubungan suami istri atau biasa kita sebut perceraian.

Perceraian sendiri merupakan putusnya suatu hubungan pernikahan antara suami dan istri yang diresmikan oleh negara.³ Perceraian hanya dapat berlangsung di depan sidang Pengadilan Agama yang sebelumnya terdapat proses mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁴ Perceraian dapat diajukan oleh pihak perempuan (istri) atau pihak laki-laki (suami). Alasan terjadinya perceraian sangat beragam dan kebanyakan menyangkut terkait perekonomian, pertengkaran dan lain sebagainya. Ada 4 (empat) kemungkinan perceraian itu terjadi:⁵

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 41.

³ Ibid.,189.

⁴ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*,197.

1. Putusnya pernikahan atas kehendak Allah SWT. berupa matinya salah satu diantara suami istri, dengan begitu berakhir pula hubungan perkawinan dengan sendirinya.
2. Putusnya pernikahan atas kehendak suami dengan alasan tertentu atau biasa disebut dengan *talaq*.
3. Putusnya pernikahan atas kemauan atau kehendak istri karena ada sesuatu yang ia lihat dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya atau biasa disebut dengan *khulu'*
4. Putusnya pernikahan atas keputusan hakim sebagai pihak ketiga setelah mengetahui bahwa hubungan pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi, putusnya hubungan pernikahan ini disebut juga dengan *fasakh*

Apabila suatu perceraian itu diajukan di Pengadilan Agama maka dalam putusan Pengadilan tersebut suami akan dijatuhkan atau berkewajiban memberikan hak-hak nafkah untuk istri dan anak-anaknya selaku kepala keluarga, seperti yang tertera dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) yang menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan maupun pemeliharaan anak adalah tanggung jawab dari ayahnya, apabila dalam pemenuhan biaya tersebut seorang ayah tidak mampu dalam memenuhi kewajiban itu maka Pengadilan dapat menentukan bahwa seorang ibu juga ikut andil dalam memikul biaya tersebut.⁶ Selain itu terdapat hak-hak yang semestinya

⁶ Pasal 41 Huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

diperoleh seorang istri pasca terjadinya perceraian selain adanya hak nafkah anak, yaitu nafkah iddah dan nafkah mut'ah.⁷

Dalam Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas yang di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang perkara cerai talak, pada sidang pertama para pihak datang baik Pemohon dan Termohon, oleh karena itu sesuai dengan hukum acara yang berlaku maka mereka diharuskan mengikuti proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016, dalam menempuh proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, namun dalam hal hadhanah (hak asuh) dan nafkah anak dinyatakan berhasil.

Namun, dalam perkara ini nafkah yang diberikan kepada istri dan anak berupa nafkah anak sejumlah Rp.500,-(Lima Ratus Rupiah) per-anak, nafkah iddah sejumlah Rp.1.000,-(Seribu Rupiah) selama 3 bulan, dan mut'ah sejumlah Rp.1000,- (Seribu Rupiah) dirasa kurang pantas dan tidak sesuai dengan asas kepantasan, asas keadilan serta asas kelayakan yang berlaku, dengan nominal yang sebesar itu sudah pasti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama di Kota Pasuruan.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti putusan ini dengan alasan perkara yang timbul merupakan masalah atau kasus yang sangat jarang terjadi apalagi di zaman sekarang, yang mana nafkah yang diberikan oleh suami sangat tidak cukup jika dilihat dari kebutuhan sehari-hari terutama nafkah anak dan kebutuhan yang lainnya. Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada putusan di

⁷ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Pengadilan Agama Pasuruan dengan judul yang dikaji adalah “**Analisis Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Perceraian Pada Putusan Nomor: 1198/Pdt.G/2021/Pa.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan**”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut:

1. Hak istri pasca perceraian
2. Standarisasi nafkah dalam putusan cerai
3. Pelaksanaan pembayaran nafkah berlangsung
4. Nafkah anak pasca perceraian
5. Hukum positif tentang nafkah yang terdapat dalam putusan tersebut
6. Pertimbangan hakim terhadap nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian
7. Analisis hukum Islam terhadap nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis perlu memberikan batasan-batasan masalah untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar sehingga sulit mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang ingin penulis sampaikan, Batasan-batasan tersebut yaitu:

1. Pertimbangan Hakim terhadap nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian pada Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan
2. Analisis hukum Islam terhadap nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian pada Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian pada Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian pada Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini dicantumkan untuk menghindari plagiasi ataupun kesamaan dengan penelitian lain yang sama atau sejenis. Untuk membuktikan bahwa penelitian ini bukan hasil duplikasi melainkan berasal dari pemikiran penulis, maka penulis akan mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian. Beberapa penelitian yang terkait diantaranya:

1. Skripsi pada tahun 2021 yang ditulis oleh Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang bernama Yusron Ihza Mahendra NIM 210116047 dengan judul “*Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan*”⁸ Dalam skripsi ini membahas mengenai persoalan nafkah anak setelah perceraian dimana dalam kasus yang diangkat oleh penulis tentang lalainya sang ayah dan tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Persamaan dalam pembahasan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai hak nafkah anak pasca perceraian. Kemudian perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah mut’ah.
2. Skripsi pada tahun 2019 yang ditulis oleh Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Magelang yang bernama Siti Anisah NIM 15.0201.0003 dengan judul “*Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat*”⁹. Dalam skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hukum hakim serta pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang pemberian nafkah mut’ah dan nafkah iddah kepada mantan istri pasca perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada

⁸ Yusron Ihza Mahendra, “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan”, (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

⁹ Siti Anisah, “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat”, (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

perkara dimana pada skripsi ini pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai gugat namun pada skripsi penulis letak perkaranya pada ceari talak.

3. Skripsi pada tahun 2020 yang ditulis oleh Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang bernama Hutari Trinurcahyani NIM 1522302056 dengan judul "*Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)*".¹⁰ Dalam skripsi ini membahas mengenai hak-hak pasca perceraian berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah hadhananh yang kebanyakan tidak diterima oleh mantan istri dikarenakan faktor ekonomi dan tanggung jawab. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah membahas mengenai hak-hak istri pasca perceraian berupa nafkah mut'ah, iddah dan hadhanah, yang membedakan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada penelitiannya skripsi ini diteliti di desa yang berada di kabupaten Purbalingga, sedangkan skripsi penulis meneliti pada sebuah putusan yang berada di Pengadilan Agama Pasuruan.
4. Skripsi pada tahun 2015 yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Syams Eliaz Bahri NIM 1111044100040 dengan judul "*Pembayaran Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Pasca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan*

¹⁰ Hutari Trinurcahyani, "Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020)

Agama Batusangkar)”.¹¹ Dalam skripsi ini membahas mengenai praktek pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut’ah pada saat ikrar talak. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah membahas mengenai hak nafkah yaitu iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas mengenai praktek pembayaran nafkah tersebut akan tetapi dalam skripsi penulis membahas tentang analisis hukum Islam dan putusan tentang nafkah anak, iddah dan mut’ah.

5. Skripsi pada tahun 2020 yang ditulis oleh Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang bernama Mayudah NIM 161110080 dengan judul “*Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif*”.¹² Dalam skripsi ini membahas mengenai Hak dan Kewajiban suami serta pemberian hak nafkah terhadap istri dan anak pasca perceraian. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah membahas mengenai hak-hak yang diberikan kepada istri dan anak setelah terjadinya perceraian, perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang proses pemberian hak nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif, sedangkan skripsi penulis membahas tentang hak-hak nafkah yang diterima oleh istri dan anak pasca perceraian menurut pertimbangan hakim dan hukum Islam.

¹¹ Syams Eliaz Bahri, “Pembayaran Nafkah Iddah dan Nafkah Mut’ah Pasca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan Agama Batusangkar)”, (skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

¹² Mayudah, “Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, (skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020)

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini ialah:

1. Mengetahui pertimbangan Hakim terhadap nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian pada Putusan Nomor: 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Mengetahui tentang nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian pada Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan berdasarkan hukum Islam

F. Manfaat Penelitian

Manfaat serta kegunaan dalam penelitian ini yang ingin penulis wujudkan baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Manfaat penelitian yang dimaksud ada 2 (dua) jenis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat pengembangan ilmu Pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang hukum terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap Hak Nafkah anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Perceraian pada Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan, serta dapat menjadi refrensi atau rujukan dalam penelitian kedepannya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penerapan pertimbangan bagi Pengadilan Agama seluruh Indonesia, terutama Pengadilan Agama Pasuruan dalam upaya untuk memberikan jalan keluar atas penyelesaian masalah terkait nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Pasuruan.

G. Definisi Operasional

Proposal ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Perceraian Pada Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/Pa.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan”. Skripsi ini membahas tentang hak nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian.

Dalam judul penelitian tersebut ada beberapa istilah yang digunakan sehingga untuk menghindari kesalah pahaman tersebut, kata dan istilah yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Hukum Islam, merupakan suatu kaidah yang segala sesuatunya didasarkan kepada wahyu Allah SWT. dan sunnah Rasul. Dalam sistemnya hukum Islam ini merupakan system yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Sumber dari hukum Islam itu sendiri berupa Al-Qur'an, Hadis, Kesepakatan para ulama dan Qiyas. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam serta pendapat para Ulama.
2. Nafkah Anak, merupakan nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya untuk memenuhi kebutuhannya, baik untuk pendidikan,

kesehatan, dan lain sebagainya meskipun orang tuanya telah bercerai. Dalam Putusan Nomor: 1198/Pdt.G/PA.Pas dalam perkara cerai talak, nafkah anak yang diterima merupakan nafkah yang akan datang yaitu nafkah yang tetap diberikan sampai anak tersebut sudah dewasa dan dapat hidup mandiri. Hakim dalam perkara ini memutuskan untuk mengabulkan hasil mediasi dengan memberikan nafkah anak sejumlah Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) untuk 2 (Dua) orang anak.

3. Nafkah Iddah, merupakan nafkah yang diberikan oleh suami kepada mantan istri setelah putusya cerai talak, nafkah iddah ini dilangsungkan selama 3 bulan sesuai dengan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan yang penulis ambil hakim menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) yang berlangsung selama 3 bulan.
4. Mut'ah, merupakan hadiah yang diberikan oleh suami kepada mantan istri yang ditalak dan dapat diartikan bahwa hadiah ini diberikan sebagai bentuk ganti rugi atau kenang-kenangan untuk mantan istrinya.

Dan dalam putusan ini hakim memutuskan untuk mengabulkan hasil mediasi yaitu suami memberikan mut'ah kepada mantan istri sejumlah Rp.1.000,- (Seribu Rupiah)

5. Pasca Perceraian ialah terputusnya hubungan atau ikatan antara suami dan istri dikarenakan sudah tidak ditemukan lagi kebahagiaan didalamnya dan tidak dapat disatukan kembali. Seperti dalam putusan ini bahwa suami dan istri dalam satu tahun belakangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan si istri memiliki banyak

hutang tanpa sepengetahuan suami, sehingga suami merasa bahwa ia tidak dihormati lagi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*), penulis akan mengumpulkan data, informasi dan bahan-bahan yang ada pada buku yang selanjutnya akan di analisis untuk menghasilkan penelitian yang valid dan sesuai.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data yang sesuai atau relevan dengan masalah yang diangkat, data tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Data yang terkait dengan putusan Pengadilan Agama Pasuruan dalam Putusan Nomor: 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas tentang pertimbangan hakim terhadap nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah
- b. Landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus dan menyelesaikan masalah tersebut.

3. Sumber Data

Data yang penulis ambil dalam penelitian ini berasal dari 2(dua) sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya:

- a. Sumber data primer, merupakan sumber utama yang dijadikan sebagai acuan oleh peneliti dan diperoleh langsung dilapangan, yaitu di Pengadilan Agama Pasuruan berupa dokumen salinan Putusan Nomor. 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas
- b. Sumber data sekunder, merupakan data pelengkap serta memperkuat penjelasan dari sumber data primer, yang mana sumber data ini berisi refrensi atau buku daftar Pustaka yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:
 1. Al-Qur'an
 2. Hadis
 3. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
 4. Kompilasi Hukum Islam
 5. Prof. Dr. Amin Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*
 6. Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*
 7. Dan sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang benar dan sesuai dengan apa yang ingin penulis sampaikan, maka penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, kegiatan ini dilaksanakan guna mencari data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat,

arsip, buku referensi, catatan dan variable pendukung lainnya. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelusuri, mencatat dan mengumpulkan putusan dari Pengadilan Agama Pasuruan terkait hak-hak nafkah yang terjadi pasca perceraian yaitu Putusan Nomor.1198/Pdt.G/2021/PA.Pas

5. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, ialah pengolahan data dengan cara meneliti ulang, bertujuan untuk mengetahui penelitian tersebut memiliki kesalahan atau kekurangan dalam kesiapan untuk keperluan proses penelitian selanjutnya.¹³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan pendukung seperti dokumen, recording, literatur dan lain sebagainya sebagai bahan pengolah data, maka dengan adanya data tersebut penulis membutuhkan pemeriksaan ulang atau seleksi.
- b. Organizing atau Pengorganisasian, yaitu mengelompokkan, menyusun, serta mengatur sumber data dan informasi untuk memperoleh gambaran sesuai dengan yang ada pada rumusan masalah.¹⁴
- c. Analizing, yaitu menafsirkan, menguraikan, memilah, serta menjelaskan sesuatu untuk digolongkan atau dikelompokkan menjadi satu dan untuk selanjutnya dicari keterkaitannya dan ditafsirkan maknanya.

6. Teknik Analisa Data

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 129.

¹⁴ Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 154.

Setelah mengumpulkan data dengan lengkap metode selanjutnya yaitu analisis data. Dalam proses analisis data Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu menelaah seluruh data yang ada dari berbagai macam sumber, yaitu wawancara, recording, analisis yang dituliskan dalam catatan, dokumen pribadi atau resmi, gambar dan lain sebagainya.¹⁵

Setelah semua data terkumpul, penulis akan melakukan analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola deduktif yaitu menguraikan secara umum teori yang ada didalam Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam yang kemudian menganalisis fakta yang terdapat dalam Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas dan ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini maka saya sebagai penulis akan memberikan sistematika pembahasan yang mana didalamnya berisi:

Bab Pertama, Pada bab ini membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁵ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 247.

Bab Kedua, Pada bab ini membahas mengenai landasan teori dari skripsi ini, yang meliputi: akibat hukum terhadap nafkah pasca perceraian berisi tentang pengertian dan dasar hukum perceraian, syarat-syarat dan akibat hukum perceraian. Pembahasan nafkah anak berisi tentang pengertian dan dasar hukum nafkah anak pasca perceraian, syarat wajib nafkah terhadap anak, batas usia pemberian nafkah anak pasca perceraian. Pembahasan nafkah iddah berupa pengertian dan dasar hukum iddah, kewajiban dan hak-hak perempuan yang ber-iddah, kadar dan jumlah pemberian nafkah iddah. Pembahasan mut'ah berisi tentang pengertian dan dasar hukum mut'ah, hukum pemberian mut'ah. Kadar dan ukuran pemberian mut'ah.

Bab Ketiga, pada bab ini membahas mengenai analisis hukum islam terhadap nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah pasca perceraian pada putusan nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas di pengadilan agama pasuruan berisi tentang deskripsi putusan, dan pertimbangan hukum.

Bab Keempat, Pada bab ini penulis akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam menerima dan memutus perkara tentang nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah pasca perceraian, serta membahas tentang Analisa hukum Islam.

Bab Kelima merupakan bab terakhir pada skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

AKIBAT HUKUM TERHADAP NAFKAH PASCA PERCERAIAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Dalam pernikahan sudah semestinya dilakukan untuk waktu yang sangat lama hingga pernikahan itu sendiri terputus sampai salah seorang suami atau istri meninggal dunia. Namun dalam kondisi tertentu terdapat hal yang mengakibatkan pernikahan itu tidak dapat dilanjutkan karena apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan, sehingga dalam islam membenarkan adanya keputusan untuk memutus hubungan pernikahan sebagai langkah terakhir untuk usaha melanjutkan rumah tangga, dengan begitu putusnya pernikahan tersebut diperbolehkan dan menjadi salah satu jalan terbaik.¹

Putusnya perkawinan ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 yang menjelaskan bahwa sebab terputusnya perkawinan ada 3 macam, yaitu dikarenakan meninggalnya suami atau istri, perceraian, dan atas dasar keputusan dari Pengadilan.²

Istilah putusnya pernikahan ini secara umum disebut juga sebagai perceraian yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perpisahan atau perpecahan antara suami dengan istri yang berarti dalam rumah tangga terjadi ketidak sepehaman yang mengakibatkan suatu pernikahan tersebut retak dan sudah tidak harmonis lagi.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), 190

² Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perlu diketahui bahwa Perceraian didalam islam bukanlah suatu hal yang dilarang akan tetapi Allah SWT. sangat membenci perbuatan tersebut, namun disisi lain perceraian ini merupakan pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak lagi ditemukan jalan keluar. Sudah sepatutnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai maut memisahkan, namun pada kejadian tertentu pasti ada cobaan atau polemic yang mengakibatkan hubungan suami istri ini berakhir dan tidak dapat dilanjutkan kembali. Dalam firman Allah swt Surah Al-Baqarah ayat 227, dijelaskan sebagaimana berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS.Al-Baqarah:227)³

Namun saat perceraian tersebut terjadi maka harus disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Agama, dan jika suami ingin menceraikan dengan alasan tidak bisa menerima sifat istrinya maka Allah swt. menginginkan supaya suami bersabar dan tabah dalam menghadapi akhlak istrinya,⁴ seperti sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah:

لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

“Seorang mukmin jangan sampai membenci seorang mukminah, jika dia membenci suatu sifat darinya, maka dia merasa rela dengan sifat yang lain. (HR. Muslim)

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 36

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Trans. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani et al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 320

Perceraian atau putusnya perkawinan memiliki berbagai bentuk tergantung pada siapa yang berkehendak memutuskan perkawinan tersebut. ada 4 kemungkinan hal itu bisa terjadi:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah dengan meninggalnya salah seorang suami istri sehingga karena kematian tersebut secara tidak langsung hubungan perkawinan pun berakhir.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami atau disebut sebagai *talaq*. Perceraian ini terjadi karena suami memiliki alasan tertentu dan menyatakan kehendaknya melalui ucapan tertentu.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri atau disebut sebagai *khulu'*. Perceraian ini terjadi karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan ini sedangkan suami tidak menginginkannya, dan setelah kehendak istri telah disampaikan dan diterima oleh suami maka dilanjutkan dengan ucapan yang memutus perkawinan tersebut.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga atau disebut sebagai *fasakh*. Perceraian ini terjadi dikarenakan hakim sebagai pihak ketiga melihat sesuatu diantara suami dan istri ini yang menandakan bahwa hubungan perkawinan ini sudah tidak dapat dilanjutkan kembali.⁵

Di Pengadilan Agama perkara perceraian secara umum ada 5 (lima) bentuk, yaitu: cerai talak, cerai gugat, khulu', li'an dan fasakh (pembatalan perkawinan).⁶

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), 197

⁶ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet-1, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press:2014),. 108

Cerai talak diambil dari Bahasa Arab yaitu “*talaq*” yang artinya lepasnya ikatan dan pembebasan, kata dengan lafadz *tha-la-qa* memiliki arti bahwa putusnya sebuah pernikahan itu melalui suatu ucapan.⁷ Lepasnya ikatan pernikahan secara talak adalah berakhirnya hubungan pernikahan dengan kehendak suami atau akhibat keputusan qadhi.⁸

Menurut syariat pengertian dari talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak atau sejenisnya atau menggunakan lafal yang dikhususkan. Lafal yang dikhususkan ini merupakan lafal yang jelas seperti lafal talak, dan juga sindiran seperti lafal ba'in, haram, ithlaq, dan sejenisnya.⁹

Apabila lafal talak sudah diucapkan maka tidak sah untuk menarik kembali ucapan tersebut atau berpaling darinya, seperti halnya mengucapkan sumpah berdasarkan sabda Rasulullah SAW.,

لَا قَبُولَ فِي الطَّلَاقِ

“Tidak ada keraguan dalam talak”

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 117 dijelaskan maksud dari kata talak, yaitu talak merupakan ikrar yang disampaikan oleh suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang mana dalam hal ini menjadi salah satu sebab terputusnya perkawinan.¹⁰

Sebelum berakhir dengan talak, Allah swt. memberikan arahan yang baik supaya pertikaian rumah tangga tersebut mereda, seperti halnya

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 199

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Trans. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani Et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 311

⁹ *ibid*, 318

¹⁰ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

meninggalkan tempat tidurnya, menjauhkannya, dan arahan-arahan lain dari pihak keluarga serta jika suami istri sudah tidak mampu untuk berdamai maka diharuskan mengutus dua orang dari pihak qadhi dan menghilangkan keretakan hubungan yang terjadi diantara keduanya¹¹ penjelasan ini terdapat dalam firman Allah swt. Surah An-Nisa Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹²

Jadi etika melakukan talak dalam islam bukanlah termasuk hal yang dilakukan dengan mudah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang melaksanakan perceraian dengan penuh kesembroonan, kebodohan dan rasa marah yang bersifat sementara, serta hawa nafsu yang menekan amarah.¹³

Suami yang akan menceraikan istrinya secara talak harus mengajukan permohonan baik secara lisan atau tulis di Pengadilan Agama dengan disertai alasan yang menjadi dasar penjatuhan talak.¹⁴ Dan dalam pengajuan permohonan perceraian ini juga harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan administratif yang sudah ditetapkan. Jika hakim berhasil mendamaikan suami istri yang berperkara maka mereka tidak

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Trans. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 320

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 84

¹³ Ibid, 321

¹⁴ Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam

diperbolehkan mengajukan permohonan baru dengan alasan yang sama, namun apabila hakim tidak berhasil mendamaikan maka hakim menjatuhkan keputusan tentang izin suami untuk mengikrarkan talak.¹⁵

Ketika perkawinan putus diakibatkan suami menalak istrinya maka ada kewajiban bekas suami yang ditanggung seperti memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri hal ini bisa berupa uang ataupun benda, memberikan nafkah selama masa iddah, melunasi mahar yang masih terhutang baik seluruhnya atau setengahnya, dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun, hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149.¹⁶

Sedangkan, khulu' yang berasal dari bahasa Arab yaitu terdiri dari lafadz *kha-la-'a* memiliki arti menanggalkan atau membuka pakaian.¹⁷ Penggunaan kata *khulu'* dalam putusnya perkawinan dikarenakan dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa suami itu merupakan pakaian bagi istrinya dalam surah Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ

“Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka.”¹⁸

Khulu' diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti: ¹⁹

¹⁵ Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), 231

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 29

¹⁹ Syaikh Abu Bakar al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Trans. Musthofa 'Aini et al. (Jakarta: Darul Haq, 2019), 790

1. Ketidaksukaan harus dari pihak istri. Karena apabila ketidaksukaan berasal dari pihak suami maka tebusan dari istri tidak boleh diambil dan ia harus bersabar karenanya, atau ia menalak istrinya jika khawatir terjadi sesuatu yang menimbulkan mudarat terhadap dirinya.
2. Istri tidak diperbolehkan menuntut khulu’,
3. Tidak diperbolehkan seorang suami menganiaya istrinya dengan sengaja supaya dapat melakukan khulu’ terhadapnya. Jika ia melakukan hal tersebut maka ia tidak berhak untuk mengambil apapun dari istrinya dan ia dianggap telah berbuat maksiat kepada Allah swt.

Berbeda dengan talak, dalam khulu’ terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *iwadh*. Bila seorang istri mengetahui atau melihat pada suaminya sesuatu yang tidak Allah ridhai untuk melanjutkan hubungan pernikahan, akan tetapi suami merasa tidak perlu bercerai, maka istri dapat meminta perceraian dari suaminya dengan memberikan sejumlah uang yang diserahkan kepada suaminya dan apabila suami menyetujui dan menerima uang ganti rugi tersebut maka putuslah hubungan pernikahan diantara keduanya.²⁰

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

“...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya...” (Al-Baqarah: 229)²¹

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), 232

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 36

Pengertian khulu' juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 ayat (i) yaitu khulu' merupakan perceraian yang terjadi karena permintaan dari istri dengan memberikan uang ganti rugi atau tebusan kepada suaminya.²²

Khulu' merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan akan tetapi khulu' tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun dalam Kompilasi Hukum Islam ada yang mengatur mengenai khulu' seperti dalam Pasal 148 yang berbunyi, jika seorang istri ingin menceraikan suaminya dengan jalan khulu' maka istri harus menyampaikan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama dan harus dengan alasan-alasan yang mendasari permohonan tersebut.²³

Sama dengan khulu', cerai gugat juga merupakan perceraian atas kehendak istri namun yang membedakan istri tidak perlu memberikan uang ganti rugi kepada suaminya dan saat istri ingin menggugat cerai suami maka gugatan tersebut harus ditujukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suami,²⁴ gugatan perceraian juga harus disertai alasan sah yang menjadi dasar gugatannya serta melengkapi syarat-syarat administrative lainnya.

Sedangkan *Li'an* merupakan perceraian yang atas dasar kemauan suami dikarenakan istrinya telah berbuat zina namun suami tidak dapat memberikan keterangan 4orang saksi dan istri menyangkalnya. Selain itu perceraian dalam bentuk *li'an* juga dapat terjadi bila suami mengingkari

²² Pasal 1 ayat (i) Kompilasi Hukum Islam

²³ Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam

anaknyanya dalam kandungan atau yang dilahirkan oleh istrinya, sedangkan istri menolak pengingkaran tersebut.²⁵

Ada pula istilah fasakh atau pembatalan pernikahan yang termasuk salah satu bentuk putusnyanya perkawinan. Pembatalan perkawinan ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam:

1. Perkawinan batal demi hukum, yaitu diakibatkan adanya pelanggaran terhadap larangan nikah.²⁶
2. Perkawinan dapat dibatalkan, yaitu diakibatkan adanya pelanggaran terhadap syarat sah nikah.²⁷
3. Perkawinan dapat dibatalkan akan tetapi membutuhkan waktu selama enam bulan, setelah itu perkawinan tidak dapat dibatalkan lagi.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa, menurut peraturan perundang-undangan, hak untuk bercerai yang dimiliki oleh suami atau istri ialah seimbang, dikarenakan suami ataupun istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian, akan tetapi penentuan dikabulkannya pengajuan itu tetap diputuskan oleh Pengadilan.²⁹

B. Syarat-Syarat dan Akibat Hukum Perceraian

²⁵ Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam

²⁶ Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam

²⁹ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet-1, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press:2014), 117

Perceraian merupakan suatu masalah rumah tangga yang kerap terjadi karena tidak lagi memiliki tujuan yang sama, selain memuat aturan bahwa perceraian hanya dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak seperti yang ada pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian pun hanya boleh terjadi jika alasan-alasan yang membolehkan itu terpenuhi, seperti:³⁰

- a. Suami atau istri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Suami atau istri meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Suami atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangannya.
- e. Suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak
- h. Suami atau istri beralih agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Diantara suami dan istri yang sudah bersama menjalin ikatan tidak menutup kemungkinan akan mengalami pertikaian maupun perselisihan yang menyebabkan keduanya harus putus demi kebahagiaan masing-masing, perceraian ini merupakan jalan terakhir yang diambil apabila memang tidak ada upaya lagi untuk membuat keadaannya membaik.

³⁰ Alasan perceraian yang sah ditetapkan dalam Pasal 39 UUP tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan KHI Pasal 116

Perceraian sendiri juga menimbulkan konsekuensi diantaranya harta, hadhanah (hak asuh anak) dan status pernikahan.³¹ Akibat hukum dari adanya perceraian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akibat perceraian terhadap Anak

Kewajiban suami istri sebagai seorang ayah dan ibu tentunya tidak akan memudar meskipun telah bercerai, suami yang menjatuhkan talak kepada sang istri pun wajib membayar nafkah untuk memelihara serta keperluan Pendidikan anak-anaknya³². Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak ini dilakukan secara terus-menerus sampai anak tersebut dewasa dan berakal serta memiliki penghasilan sendiri. Apabila bekas suami tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa bekas istri juga ikut andil untuk memikul biaya anak-anak.

Kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka hingga anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri, hal itu dilakukan meskipun kedua orang tuanya bercerai.³³

Ketika ibu kandung dari si anak telah meninggal dunia maka berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang urutan orang yang berhak untuk memelihara anak tersebut, antara lain:³⁴

Pasal 156

³¹ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol.5 No. 1 Maret 2014, 125-126

³² Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³³ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁴ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

- a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan (a),(b) dan (d);
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dasar hukum yang digunakan dalam pasal diatas yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abdullah ibn Amr:³⁵

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ
وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه احمد وابو

داودو صححه الحاكم

“Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah SAW. Anakku ini aku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan dibalikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkannya dariku”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “kamu lebih berhak

³⁵ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet-1, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press:2014), 91

memeliharanya, selama kamu tidak menikah” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan hakim mensahihkannya).

2. Akibat perceraian terhadap Harta Bersama

Harta yang ada dalam perkawinan atau syirkah merupakan harta yang diperoleh baik dari masing-masing atau bersama selama ikatan perkawinan itu berlangsung yang selanjutnya disebut dengan harta bersama, dan dalam hal ini harta tersebut tidak terdaftar atas nama siapapun baik suami maupun istri.³⁶

Perkongasian (syirkah) harta benda dalam keluarga sudah menjadi kebiasaan atau adat yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia dan tidak ada nas dalam al-qur'an atau hadis yang melarang pembentukan harta bersama. Jadi dengan adanya harta bersama dapat membantu mencapai kemaslahatan yang dianjurkan oleh hukum islam, seperti tercapainya Hasrat untuk saling membantu antara suami istri demi terpenuhinya kebutuhan keluarga.³⁷

Pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan juga diperjelas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 85 yang menyatakan bahwa dengan adanya harta bersama dalam sebuah perkawinan maka tidak menutup kemungkinan dalam harta tersebut merupakan harta milik masing-masing,³⁸ yang selanjutnya diperjelas mengenai harta bersama dari Pasal 86 sampai Pasal 97, namun jika mengenai hutang dijelaskan bahwa pertanggungjawaban dalam hal

³⁶ Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam

³⁷ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet-1, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press:2014), 138

³⁸ Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam

hutang dibebankan sesuai dengan keadaan atau tujuan harta tersebut digunakan, apabila harta tersebut digunakan untuk masing-masing maka pertanggung jawaban mengenai hutang tersebut dibebankan kepada suami atau istri dan jika hutang tersebut digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga maka yang bertanggung jawab ialah suami dan istri hal ini diatur dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.³⁹

3. Akibat perceraian terhadap Nafkah

Nafkah diambil dari kata Bahasa Arab yaitu “الانفاق” yang artinya mengeluarkan, dan ada yang mengartikan sebagai belanja, dalam hal ini maksud dari kata diatas ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang ayah kepada anaknya dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁴⁰

Dalam perkawinan nafkah merupakan salah satu wajibnya nafkah seperti halnya istri yang sudah terikat dengan suaminya karena adanya aqad, mengasuh anak serta memenuhi keperluan rumah tangga.

Maka semua tanggungan-tanggungan tersebut merupakan kewajiban seorang suami. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik”. (HR. Muslim)

Dari hadis diatas sudah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, memenuhi segala

³⁹ Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁰ Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum*, No.66, Th.XVII (Agustus, 2015), 381

kebutuhan hidupnya selama pernikahan mereka tetap berlangsung, istri tidak nusyuz dan hal-hal lain yang menyebabkan kewajiban nafkah terhalangi.

Disamping kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, ada beberapa hal yang menjadikan kewajiban tersebut terhalangi, diantaranya :⁴¹

1. Istri pindah dari rumah suami ke tempat lain tanpa seizin suami atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama. Seperti kerumah orang tuanya.
2. Istri bepergian dan tidak izin terlebih dahulu kepada suami
3. Istri melakukan ihram pada waktu ibadah haji tanpa izin terlebih dahulu kepada suami,
4. Istri yang menolak untuk melakukan hubungan badan dengan suami
5. Istri yang sedang dipenjara karena telah melakukan tindak pidana
6. Jika suami meninggal sehingga istri menjadi janda.

Jika terjadi perceraian maka ada pula nafkah yang harus dibayarkan mantan suami kepada mantan istrinya. Seperti yang tertera dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu nafkah mut'ah, nafkah selama istri iddah dan biaya hadhanah.⁴²

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, suami maupun istri memiliki hak yang seimbang atau sama untuk bercerai. Sebab suami maupun istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian

⁴¹ Ibid, 391

⁴² Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

sedangkan penentuan dikabulkan atau tidaknya perceraian tersebut diputuskan oleh pengadilan.⁴³

C. Nafkah Anak

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian

Hubungan antara suami dan istri sudah kodratnya akan melahirkan seorang anak dan menjadi orang tua, dengan adanya anak maka timbullah hak serta kewajiban bagi orang tua untuk memenuhi hak-haknya. Baik dalam hak material berupa sandang, pangan, papan dan hak inmaterial berupa ibadah, kasih sayang, kepedulian perhatian serta interaksi sosial.⁴⁴

Peran bagi orang tua untuk menjaga dan merawat serta mendidik anak sudah ada aturan yang mendasarinya dalam Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.⁴⁵ Namun didalam bahtera rumah tangga tidak semuanya berjalan sesuai rencana, bahkan ada gejolak dalam rumah tangga yang berakhir dengan adanya perpisahan, sehingga terkadang anak menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya.⁴⁶

Pemberian hak dan kewajiban anak berupa nafkah tidak akan terputus meskipun kedua orang tuanya bercerai, nafkah itu

⁴³ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet-1, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press:2014), 93

⁴⁴ Nurhadi, Alfian Qodri Azizi, *Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol.1 No.2, (Desember,2019), 56

⁴⁵ Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁶ Nurhadi, Alfian Qodri Azizi, *Filosofis Kewajiban...*,57

tetap ada seperti layaknya mempertahankan buah hatinya tetap hidup dan berkecukupan kecuali ayahnya tidak mampu dan tidak memiliki pekerjaan, maka nafkah tersebut dipindahkan kepada yang memiliki kemampuan akan tetapi perpindahan nafkah ini tetap menjadi hutang yang harus dibayar oleh ayahnya.⁴⁷

Hak anak setelah terjadinya perceraian diantara kedua orang tuanya diatur juga dalam Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa dengan adanya perceraian ini maka suami atau ayah yang berkewajiban memberi nafkah anak. Dan ada pula penjelasan dari Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa dana yang timbul akibat pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab ayah dari si anak.

Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah swt. Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”⁴⁸

Kewajiban ayah yaitu memberikan nafkah kepada anaknya sampai si anak baligh dan anak sudah mandiri dalam menghidupi dirinya sendiri, dan khusus untuk anak perempuan nafkahnya sampai dia menikah atau memiliki rumah tangga.⁴⁹

⁴⁷ Udin Safala, Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahrah dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Islamica*, Vol.12 No.2 (Juli-Desember, 2015), 280

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 37

⁴⁹ Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Apabila seorang ayah tidak dapat memenuhi hak anak maka Pengadilan Agama bisa memutuskan bahwa si ibu juga turut serta dalam memenuhi hak anaknya tersebut, penjelasan itu tertera dalam Pasal Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁰

Disamping adanya hak nafkah anak juga ada *hadhanah* yang artinya pemeliharaan atau pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian, ketika suami dan istri berpisah sedangkan anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah ataupun ibunya.⁵¹ Adapun syarat yang harus dipenuhi apabila orang tua ingin bertindak sebagai pengasuh bagi si anak diantaranya: sudah dewasa, berpikiran sehat, islam, dan adil. Dan syarat bagi anak yang akan diasuh adalah ia masih berusia kanak-kanak atau belum dewasa dan ia berada dalam keadaan yang tidak sempurna akalnya.⁵²

Apabila kedua orang tua masih lengkap dan sama-sama memenuhi syarat diatas maka yang berhak mendapatkan *hadhanah* adalah ibunya dikarenakan ibu memiliki rasa kasih sayang yang lebih dibanding dengan ayah. Dan bila anak dalam asuhan ibunya maka segala bentuk biaya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya karena segala bentuk hak anak tetap didapatkan dari orang tuanya meskipun mereka berpisah,

⁵⁰ Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), 327-328

⁵² Ibid, 328-329

Dalam mengatur Hadhanah serta nafkah anak yang mana isinya hampir semuanya diambil dari fiqh menurut jumhur ulama hal ini terdapat pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa nafkah anak dan hadhanah merupakan hak serta kewajiban yang dimiliki anak sampai ia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri atau sudah menikah, kewajiban ini akan ditanggung oleh kedua orang tuanya meskipun mereka sudah berpisah karena pada dasarnya anak merupakan tanggung jawab orang tua dari sejak anak lahir hingga dewasa.

2. Syarat wajib nafkah terhadap anak

Nafkah anak memiliki hukum yang wajib karena Allah swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”⁵³

Yang dimaksud dari ayat diatas ialah seorang ayah diharuskan untuk menanggung nafkah anaknya karena sebab adanya kelahiran. Seperti halnya kewajiban suami terhadap istri sebagai ibu dari anaknya yang melahirkannya. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa anak-anak wajib dinafkahi ialah anak-anak yang langsung dari ayah kemudian cucunya hingga seterusnya kebawah, yang berarti seorang kakek pun wajib memberikan nafkah kepada cucunya karena anak tersebut termasuk didalamnya anak yang langsung dan tidak langsung. Pendapat ini merupakan pendapat

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 37

yang shahih karena nafkah merupakan satu kesatuan dan bukan karena adanya warisan.

Menurut Imam Malik nafkah anak hanya wajib bagi anak kandung saja, sedangkan anak atau cucu tidak termasuk dikarenakan berdasarkan ayat diatas tidak menjelaskan menafkahi hingga cucu kebawah. Menurut mereka nafkah menjadi wajib sebab adanya hubungan warisan bukan karena bagian dari satu keluarga.⁵⁴

Syarat wajib adanya nafkah atas anak ada 3 (tiga), yaitu:⁵⁵

- 1) Orang tua yang tergolong mampu untuk memberikan nafkah atau masih bisa bekerja.

Jika orang tua dalam keadaan yang mampu dan kaya maka diwajibkan baginya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, jika ia tidak memiliki harta namun masih mampu untuk bekerja maka diwajibkan untuk mencari penghasilan dan jika ia menolak mencari penghasilan tersebut maka pihak dari Pengadilan harus menahannya.

Adapun kondisi dimana orang tua memiliki ekonomi yang lemah dan tidak mampu untuk bekerja dan ia sendiri juga dinafkahi oleh orang lain maka ia tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak. Karena orang yang tidak punya itu tidak mampu untuk memberi. Ini merupakan pendapat yang shahih.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Trans. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 136-137

⁵⁵ Ibid, 137

Ulama Malikiyah berpendapat tidak diwajibkan bagi seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya jika ia sendiri masih dalam keadaan atau kondisi yang susah meskipun masih mampu bekerja, namun ia tidak wajib bekerja untuk menafkahi anaknya yang juga memiliki kondisi ekonomi yang sulit.

- 2) Anak-anak yang dalam keadaan miskin dan tidak memiliki harta dan tidak mampu untuk bekerja.

Jika seorang anak memiliki harta yang dapat mencukupinya maka nafkah itu diambil dari nafkahnya sendiri dan bukan jadi beban orang lain. Dan apabila ia mampu bekerja maka diwajibkan baginya untuk bekerja, maka bila anak kecil tersebut mampu bekerja maka nafkahnya terletak didalam pekerjaannya tersebut dan bukan lagi menjadi tanggungan ayahnya. Seorang ayah yang anaknya sudah berkecukupan dan kaya baik karena memiliki harta atau mampu dalam bekerja maka tidak diwajibkan seorang ayah memberi nafkah.

Orang yang mempunyai tempat tinggal bisa saja ia membutuhkan nafkah atau dalam keadaan fakir karena rumah merupakan tempat tinggal yang tidak boleh dijual. Apabila ia memiliki dua rumah maka tidak berhak atasnya nafkah orang lain dikarenakan ia bisa menjual salah satu rumahnya untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang dianggap tidak mampu

bekerja dan dianggap lemah ialah orang yang memenuhi kriteria salah satu dari dua sifat berikut:⁵⁶

a. Anak kecil

Anak yang masih kecil dan belum memasuki usia dewasa atau usia kerja. Jika anak laki-laki yang sudah memasuki usia kerja maka ayahnya boleh menyuruhnya untuk bekerja dan hasilnya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan si anak tersebut. Apabila anak perempuan dan memasuki usia kerja maka diperbolehkan untuk dititipkan kepada seseorang untuk mempelajari suatu keterampilan yang sesuai seperti menjahit, menyulam dan sejenisnya. Nafkahnya tidak wajib bagi ayahnya kecuali pendapatannya tersebut tidak mencukupi kebutuhannya sendiri maka ayah wajib untuk membantu mencukupi kekurangannya.

Adapun anak yang sudah dewasa maka tidak wajib bagi ayahnya untuk memberikan nafkah kecuali jika anak tersebut tumbuh lemah dan tidak mampu bekerja karena keterbatasan atau susah dalam mencari pekerjaan atau karena sakit yang menghalanginya.

b. Perempuan

Anak perempuan yang tidak memiliki harta akan ditanggung oleh ayahnya meskipun sampai

⁵⁶ *Ibid*, 138

menikah dan apabila sudah menikah maka nafkah tersebut beralih kepada suaminya. Jika kemudian ia bercerai maka tanggung jawabnya Kembali lagi kepada ayahnya.

c. Sakit yang menghalanginya untuk bekerja

Sakit yang dimaksud ialah yang sulit untuk disembuhkan dan bisa jadi ia dari lahir dalam keadaan yang seperti itu, missal buta, lumpuh, gila, idiot, dan lain sebagainya. Maka nafkahnya akan ditanggung oleh ayahnya.

d. Para penuntut ilmu

Bagi anak yang sibuk dalam menuntut ilmu hingga tidak memiliki waktu untuk bekerja maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayahnya meskipun sebenarnya anak tersebut mampu untuk bekerja karena pada dasarnya menuntut ilmu merupakan fardhu kifayah.

3) Tidak berbeda Agama

Menurut Hanabilah apabila seorang anak memiliki agama yang berbeda dalam sambungan nasab maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Karena dalam hal ini si anak bukan termasuk dalam kategori ahli waris dan jika bukan termasuk ahli waris maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah karena tidak memiliki hubungan kekerabatan.

Namun mayoritas ulama selain Hanabilah dalam hal nafkah ini tidak mensyaratkan harus seagama seperti yang ada dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menunjukkan bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya baik seagama atau tidak. Karena pada hakikatnya rezeki itu diberikan oleh Allah kepada orang muslim maupun orang selain muslim.

3. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian

Para ulama sepakat seorang ayah jika masih mampu bekerja dan tergolong orang kaya maka ia wajib untuk mengurus nafkah anak-anaknya tanpa memerlukan bantuan orang lain. Adapun jika ayah meninggal dunia atau ada namun miskin dan tidak mampu bekerja, sakit atau sudah lanjut usia dan sejenisnya maka menurut Hanafiyah nafkah itu dialihkan kepada keluarga jalur keatas yang mampu, sehingga kakek atau nenek wajib memberikan nafkah kepada cucunya, apabila ayah dari si anak masih ada namun terhalang ekonomi yang sulit maka saat ekonominya membaik ayah harus mengganti nafkah yang diberikan oleh kakek neneknya.⁵⁷

Mengenai batas usia dalam nafkah di Pengadilan Agama menetapkan bahwa nafkah itu diberikan sampai anak tersebut menikah dan dapat berdiri sendiri. Seperti halnya yang dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pada Pasal

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Trans. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani et al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 140

156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa seorang suami wajib menafkahi anaknya meskipun ia telah bercerai dengan istrinya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri yaitu saat berusia 21 tahun.⁵⁸

Dari peraturan diatas maksud dari “berdiri sendiri” yaitu menjadikan usia 21 tahun sebagai batas usia mendapatkan nafkah, tentunya dari batas usia tersebut masih dibuka lagi untuk berjihad kembali. Karena tidak ditemukannya peraturan yang menetapkan batas usia didalam nas syariat, maka usia 21 tahun dianggap usia ideal seorang anak dan dianggap mampu bekerja dan dapat mengurus dirinya sendiri.⁵⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa batas usia yang ditentukan dalam memberikan nafkah pada anak tidak ada dalam nash al-Qur’an dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pada Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dijelaskan umur yang bisa dijadikan patokan usia dewasa yaitu pada usia 21 tahun dimana anak sudah dikatakan dewasa dan dapat bekerja sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

D. Nafkah Iddah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Iddah

⁵⁸ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam

⁵⁹ Marwan, Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syariah, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol.13, No.2, (Februari-2014), 244

Kata Iddah diambil dari bahasa Arab yaitu *adda-ya 'uddu- 'idatan* dan kata jamaknya adalah *'idad* yang maknanya “menghitung” atau “hitungan”. Maksud dari kata *iddah* ini digunakan karena dalam masa itu perempuan yang sedang ber-*iddah* menunggu waktunya berlalu.⁶⁰

Maksud dari iddah ialah masa tunggu yang dijalani seorang perempuan supaya mengetahui kebersihan rahimnya untuk beribadah dan untuk menjalankan masa duka setelah ditinggal oleh suaminya yang meninggal.⁶¹ Masa iddah merupakan masa yang sudah ditetapkan oleh Allah swt. setelah istri menjalani perpisahan, akan tetapi bagi perempuan yang melakukan zina tidak memiliki masa iddah, juga tidak ada iddah bagi perempuan yang berpisah sebelum sempat di dukhul.⁶² Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah swt. Surah Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا

جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁶³

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), 303

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 534

⁶² Ibid., 535

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 424

Iddah adalah kewajiban bagi setiap perempuan yang berpisah dengan suaminya karena ditalak atau suami meninggal dunia,⁶⁴ dalam Firman Allah swt Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'...”⁶⁵

Kemudian Firman Allah swt. Surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari...”⁶⁶

Iddah perempuan yang ditalak bila dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai ia melahirkan, menurut kesepakatan para fuqaha jika perempuan tidak dalam keadaan hamil namun masih mendapatkan haid, baik dalam keadaan ditalak atau fasakh maka iddahnya adalah tiga kali quru'. Quru' menurut madzhab Hanafi dan hambali adalah tiga kali masa haid⁶⁷.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang waktu tunggu perempuan yang ber-iddah, sebagaimana pada Pasal 153 berisi bahwa⁶⁸

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Pasal 153

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

⁶⁴ Syaikh Abu Bakar al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Trans. Musthofa 'Aini et al, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 800

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 36

⁶⁶ Ibid., 39

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Trans. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani et al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 547

⁶⁸ Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
 - 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 - 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
 - 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid Kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

2. Kewajiban dan Hak-Hak Perempuan yang Ber-Iddah

Adapula kewajiban seorang perempuan saat menjalani masa iddah, diantaranya:⁶⁹

- 1) Diharamkan melakukan lamaran,
- 2) Diharamkan untuk kawin,
- 3) Diharamkan untuk keluar rumah,
- 4) Tetapnya nasab anak yang dilahirkan dalam masa iddah

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 557

- 5) Tetapnya hak warisan dalam masa iddah
- 6) Masuknya talak dalam masa iddah

Istri yang telah bercerai dengan suaminya masih memiliki hak-hak dari bekas suaminya selama ia menjalankan masa iddah,⁷⁰ Adapun seorang istri yang setelah di talak tidak ada yang menanggung maka kewajiban suami yang menalaknya itu memberi nafkah selama masa iddah.⁷¹ Karena selama iddah pun tidak diperbolehkan perempuan keluar dari rumahnya baik saat siang maupun malam hari kecuali memiliki alasan yang mengharuskan ia keluar sedangkan untuk perempuan yang ditinggal meninggal suaminya diperbolehkan untuk keluar namun saat siang hari tentu dengan alasan yang jelas seperti untuk memenuhi berbagai kebutuhan serta mencari nafkah.⁷²

Hak istri yang didapat dari suami berbeda sesuai dengan bentuk perceraianya, hak yang diterima itu ada tiga macam, diantaranya:⁷³

- 1) Istri yang dicerai talak raj'i, hak yang diterima istri adalah penuh seperti yang berlaku saat perceraian terjadi, baik untuk kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal. Dan hal ini merupakan persetujuan dari para ulama.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), 322

⁷¹ Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum*, No,66 Th.XVII, (Agustus,2015), 392

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 560

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 322

- 2) Istri yang dicerai talak ba'in, baik ba'in sughra, maupun ba'in qubra dan dia sedang dalam keadaan hamil. Dengan ini para ulama bersepakat bahwa ia berhak atas *nafaqah* dan tempat tinggal, dasar hukum yang digunakan yaitu Firman Allah dalam surah at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”⁷⁴

Menurut Madzhab Maliki dan Syafi’I jika istri tidak tengah hamil maka ia hanya diwajibkan untuk mendapatkan tempat tinggal saja seperti yang dijelaskan pada surah diatas, dan tanpa memperdulikan istri dalam keadaan hamil ataupun tidak serta tidak diwajibkan untuk nafkah makanan dan pakaian seperti yang dijelaskan pada ayat diatas.⁷⁵

- 3) Hak istri yang bercerai karena suaminya meninggal, menurut Imam Ahmad istri yang dalam keadaan iddah wafat dan sedang tidak hamil maka ia tidak memiliki hak atas nafkah

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 559

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 563

dan tempat tinggal karena Allah menentukan bahwa saat meninggalnya suami maka itu termasuk peninggalan dalam bentuk harta warisan.⁷⁶

3. Kadar dan Jumlah Pemberian Nafkah Iddah

Untuk kadar dan jumlah yang harus diberikan bekas suami kepada bekas istri adalah suami yang menentukan saat sidang berlangsung namun hakim yang memutuskan untuk menyetujui keputusan tersebut atau tidak karena Hakim saat memutuskan pasti mempertimbangkan keadilan dari kedua belah pihak.

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) dan (7) dijelaskan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan penghasilannya dan kewajiban suami tersebut tidak berlaku jika istri nusyuz.⁷⁷ Dan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa Pengadilan diperbolehkan atau mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁷⁸

Selain Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 324

⁷⁷ Pasal 80 ayat (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam

⁷⁸ Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 juga menjelaskan tentang penetapan jumlah nafkah, sebagai berikut:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”⁷⁹

Didalam Firman Allah swt. Surah At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁸⁰

Dapat disimpulkan dari beberapa peraturan yang menetapkan kadar dan jumlah nafkah diatas, bahwa secara spesifik tidak ada yang mengatur mengenai nominal atau ukuran serta jumlah nafkah iddah yang harus dibayar karena menurut peraturan diatas dalam menentukan ukuran dan jumlah nafkah, Hakim mempertimbangkan berdasarkan kemampuan atau penghasilan suami serta didasarkan kepada asas kepatutan dan kepantasan. Sehingga setelah mempertimbangkan berbagai peraturan tersebut Hakim bisa memutuskan jumlah nafkah sesuai dengan keadilan diantara kedua belah pihak yaitu suami dan istri.

⁷⁹ SEMA Nomor 3 Tahun 2018

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 560

E. Mut'ah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mut'ah

Mut'ah diambil dari kata *al-mataa'* yang berarti sesuatu yang dijadikan objek untuk bersenang-senang. Makna mut'ah disini ialah harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah ia ceraikan sebagai ganti mahar dengan tujuan menghibur hati si perempuan serta mengganti rasa sakit setelah adanya perpisahan,⁸¹

Seperti dalam Firman Allah Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Senangkanlah hati mereka dengan pemberian mut'ah dan lepasilah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁸²

Selanjutnya Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”⁸³

Pemberian mut'ah oleh suami kepada istri merupakan perintah dari Allah swt. Supaya menggauli istrinya demi mempertahankan ikatan perkawinan. Anjuran adanya mut'ah ini memiliki tujuan untuk menjaga hubungan silaturahmi jika

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Trans. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 285

⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 424

⁸³ *Ibid.*, 39

hubungan pernikahan itu harus diputuskan maka hubungan dengan bekas istri dan keluarganya pun harus tetap terjaga dan sebisa mungkin dipertahankan walaupun harus memberikan mut'ah.⁸⁴

Berdasarkan Firman Allah Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”⁸⁵

Mut'ah ini sama dengan nafkah iddah yaitu berasal dari pemberian mantan suami kepada mantan istri yang masih memiliki kesempatan untuk rujuk. Mut'ah dalam Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah.

2. Hukum Pemberian Mut'ah

Para ulama memiliki pendapat tentang hukum pemberian mut'ah,⁸⁶ Menurut Madzhab Hanafi mut'ah menjadi sunnah bagi setiap perempuan yang diceraikan, kecuali perempuan yang melakukan pernikahan tanpa mahar dan diceraikan sebelum melakukan hubungan suami istri (*mufawwidhah*) ataupun

⁸⁴ Syaiful Annas, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama), *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.10 No.1, (Juni,2017), 5

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 74

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 285-288

perempuan yang maharnya ditentukan setelah melakukan akad. Madzhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan Madzhab Hanafi. menurut mereka mut'ah disunnahkan bagi perempuan yang telah diceraikan kecuali ia *mufawwidhah* dan belum ditentukan maharnya.

Menurut Madzhab Maliki hukum pemberian mut'ah bagi setiap perempuan yang ditalak ialah sunnah. Madzhab Syafi'i juga berpendapat namun isinya bertentangan dengan pendapat dari Madzhab Maliki, yaitu mereka berpendapat bahwa mut'ah ber hukum wajib bagi setiap perempuan yang telah diceraikan, baik perempuan tersebut belum melakukan hubungan suami istri ataupun sudah. Terkecuali bagi perempuan yang diceraikan sebelum digauli dan maharnya sudah ditentukan maka ia mendapatkan setengah dari bagian mahar.

Pada dasarnya Allah swt. mewajibkan mut'ah bagi setiap perempuan yang diceraikan baik perempuan tersebut sudah digauli atau belum, sudah ditentukan maharnya atau belum. Dan bagi perempuan yang cerai mati atau ditinggal mati oleh suaminya tidak mendapatkan mut'ah dan dalam Al-Qur'an pun hanya menjelaskan bahwa yang mendapatkan mut'ah ialah perempuan yang ditalak.

Diantara pendapat para fuqaha diatas dalil yang rajih adalah Madzhab Syafi'i dengan alasan mut'ah sebagai penghibur bagi perempuan dan penghilang rasa sakit baginya akibat

perpisahan, dan sebagai motivasi supaya suami dapat Kembali lagi kepada istri jika bukan talak tiga.

Selain menurut para fuqaha, dalam peraturan yang berlaku di Indonesia juga menjelaskan hukum dalam pemberian mut'ah seperti yang ada Pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.⁸⁷ Selain pasal diatas ada juga Pasal 1 huruf j, 158, 159, dan 160 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai mut'ah, namun didalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan bagaimana pengaturan mengenai mut'ah tersebut.

3. Kadar dan ukuran pemberian Mut'ah

Dalam menentukan jumlah yang harus diberikan suami kepada mantan istri sebagai *mut'ah* tentunya banyak yang mempertanyakan berapa jumlah yang harus diberikan. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara pasti kadar dan ukuran pemberian *mut'ah* kepada mantan istri, hanya saja dalam peraturan diatas mewajibkan seorang suami memberikan *mut'ah* kepada istri yang telah ia ceraikan.

⁸⁷ Pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam

Ukuran *mut'ah* tidak diterangkan dalam *syara'*, dalam menentukan *mut'ah* saat berperkara di Pengadilan Agama diperlukan adanya ijtihad sehingga dikembalikan lagi kepada hakim untuk menentukan kadar *mut'ah*-nya. *Mut'ah* rasional dan layak pada zaman tertentu terkadang tidak layak dipergunakan di zaman yang lain. Dan *mut'ah* yang dilakukan di suatu tempat tertentu terkadang tidak sesuai dengan tempat yang lain.⁸⁸ Seperti halnya *mut'ah* yang ada pada zaman Nabi jika dibandingkan dengan *mut'ah* yang diberlakukan pada zaman sekarang pasti sudah jauh berbeda.

Akan tetapi dalam penentuan jumlah *mut'ah* didalam AL-Qur'an dijelaskan bahwa dalam memberikan *mut'ah* maka disesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 236:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

“Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut,”⁸⁹

Menurut ayat diatas dijelaskan bahwa suami diharuskan memberikan *mut'ah* dengan tujuan sebagai penghibur kepada istri yang telah diceraikannya selain nafkah. Bagi suami yang dianggap mampu dianjurkan untuk memberikan *mut'ah* sesuai dengan kemampuannya dan bagi suami yang tidak mampu maka tetap

⁸⁸ Heniyatun et al. Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat, *Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No.1, (2020), 49

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 38

dituntut untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kesanggupannya, yang dimaksud ialah pemberian dengan cara yang patut dan tidak menyakiti hati serta menyinggung perasaannya.

Karena didalam Al-Qur'an tidak dijelaskan mengenai kadar mut'ah maka para fuqaha berijtihad untuk menentukan kadar dan jumlah mut'ah. Madzhab syafi'I berpendapat bahwa dalam memberikan mut'ah disunnahkan jangan sampai kurang dari tiga puluh dirham atau yang memiliki nilai setara.⁹⁰ Apabila suami istri mempermasalahkan mengenai jumlah mut'ah maka hakim menilai dengan hasil ijtihadnya dengan mempertimbangkan kondisi keduanya seperti yang dikatakan oleh Madzhab Hanafi yang berupa kaya, miskin, nasab dan sifat dengan berdasarkan Firman Allah swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 236.

Madzhab Maliki dan Hambali juga berpendapat bahwa dalam menentukan kadar mut'ah dilihat dari kondisi suami, jika kaya maka sesuai dengan kadarnya dan apabila miskin maka sesuai dengan kadarnya juga. Seperti yang tertera pada ayat diatas bahwa dalam menentukan kadar mut'ah melihat kondisi dari si suami.

Ketika suami istri berperkara di Pengadilan Agama pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah mut'ah tidak terlepas dari hak ex officio pada Hakim, didalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 juga menjelaskan tentang penetapan jumlah nafkah, sebagai berikut:

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Trans. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani et al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 289

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut’ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”⁹¹. Maka dari adanya perma itu tidak menutup kemungkinan bahwa istri dalam perkara cerai gugat memiliki hak mengajukan tuntutan nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut’ah* dan anak selama istri tidak nusyuz.


Perlu diketahui dalam perkara cerai gugat kemungkinan adanya pengajuan tuntutan nafkah, maka dalam hal ini Majelis Hakim harus benar-benar teliti dalam menelusuri dan menggali informasi serta peristiwa sehingga dapat menemukan fakta hukum yang dijadikan dasar dikabulkan atau tidaknya tuntutan nafkah tersebut.⁹²

Berbeda dengan cerai talak, Majelis Hakim dalam menetapkan uang *mut’ah* dan nafkah *iddah* dibayar bersama dengan pengucapan ikrar talak, maka apabila suami belum memenuhi kewajibannya yang ada pada amar putusan maka ia tidak dapat menjatuhkan talak. Adanya keharusan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut’ah* yang dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak ini didasarkan pada Perma No. 3 Tahun 2017 dalam angka 1 yang berbunyi: “Dalam rangka pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan

⁹¹ SEMA Nomor 3 Tahun 2018

⁹² Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.15, No.1, (Maret,2021), 46

hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”.⁹³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹³ Perma No.3 Tahun 2017 angka 1

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR

1198/PDT.G/2021/PA.PAS PASCA PERCERAIAN TENTANG NAFKAH

ANAK, NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH

A. Deskripsi Putusan

Perkara perceraian cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 05 Agustus 2021 telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas dan diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada tanggal 14 September 2021.

Dalam perkara ini Hakim yang memutuskan dan yang mengadili adalah Hakim tunggal yaitu Muslich, S.Ag., M.H dan Drs. Yumroni, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti

Dalam perkara ini pemohon dan termohon semula keluarganya baik-baik saja dan harmonis, keduanya dikaruniai dua orang anak yang masih dibawah umur, keharmonisan keluarga itu kemudian mengalami keretakan dimana pemohon dan termohon selalu berselisih paham mengenai hutang yang dilakukan termohon tanpa sepengetahuan pemohon sehingga termohon merasa tidak dihargai sebagai suami.

Karena perselisihan yang terus menerus terjadi pemohon pergi meninggalkan termohon dan telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih satu tahun sehingga pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan tertanggal 05 Agustus 2021. Yang kemudian diputuskan oleh Hakim tertanggal 14 September 2021 dengan amar putusan

memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon serta menghukum pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah RP. 1.000,-(seribu rupiah).

B. Isi Penetapan Putusan

1. Identitas Para Pihak

Perkara Perceraian cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang berumur 38 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SD dan bekerja sebagai Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Melawan Termohon yang berumur 32 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMK, dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, perihal yang diajukan kepada Majelis Hakim adalah untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon.

2. Duduk Perkara

Pemohon Rekonvensi dengan surat permohonannya pada tanggal 05 Agustus 2021 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 25 Februari 2002 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 0057/027/II/2002, tanggal 25 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 18 tahun 6 bulan, sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak 1, Umur 18 tahun, Perempuan, dan berada dalam pemeliharaan Termohon;
 - b. Anak 2, Umur 5 tahun, Laki-laki, dan berada dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2020 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon mempunyai banyak hutang ke tetangga ataupun ke bank tanpa izin dari Pemohon sebagai seorang suami sedangkan Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan keluarga dan ketika Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sekitar Rp. 3000.00,- perhari namun tidak pasti dikarenakan pekerjaan Pemohon sebagai seorang nelayan;;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, tepatnya sejak bulan Agustus 2020, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi ;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

3. Tuntutan Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
4. Menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

4. Pertimbangan Hakim

Sebagaimana maksud serta tujuan permohonan pemohon yang telah diuraikan diatas Hakim melakukan upaya perdamaian didalam persidangan namun tidak berhasil sehingga Hakim memerintahkan untuk melakukan mediasi yang dilakukan oleh mediator Drh. Emilis Setyawati diluar persidangan hanya berhasil dalam hal hadlonah (hak asuh) dan pemberian nafkah anak, sedangkan dalam hal perceraian dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan

mediasi tanggal 07 September 2021, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* pada pokok perkara.

Meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya secara mutlak oleh Termohon yang menurut Pasal 174 HIR jo Pasal 1923 KUHPerdara telah dianggap cukup dan/atau memadai dari segi pembuktiannya, namun karena pokok perkara dalam perkara *a quo* termasuk dalam sengketa perkawinan hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Pemohon diperintahkan untuk membawa saksi, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR., maka hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi Pemohon tersebut serta dapat didengar keterangannya.

Berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak kurang lebih satu tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering hutang kepada temannya tanpa ijin kepada Pemohon selaku suami, sehingga membuat Pemohon marah serta kecewa sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih satu

tahun lamanya, maka pertengkaran yang didalilkan Pemohon dianggap telah terbukti.

Berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam faktanya adalah pertengkaran mulut yang terjadi dalam waktu yang cukup lama yakni kurang lebih satu tahun, maka hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran tersebut sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan lagi guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud Pasal 1 Bab I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan memperhatikan firman Allah dalam alQur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat hakim:

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 31 Agustus 2021 tersebut telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang hadlonah (hak asuh) dan pemberian nafkah anak sejumlah Rp. 1.000,-(seribu rupiah) perbulan sampai dewasa/mandiri (usia 21 tahun).

Dikarenakan Pemohon telah dihukum untuk memberikan nafkah untuk anaknya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan nafkah untuk anak tersebut harus diberikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan.

Pemohon menyetujui atau bersedia memenuhi seluruh gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Termohon tersebut, maka hakim dapat mengabulkan gugatan rekonsvansi tersebut ; di dalam al-Qur'an, sebagai sumber segala sumber hukum Islam, terdapat ketentuan sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. 2 [al Baqoroh] : 241)

Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) serta 158 huruf b Kompilasi

Hukum Islam juga menentukan bahwa suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan mut'ah kepada istrinya tersebut sepanjang tidak terbukti kenusyuzannya serta Pasal 149 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa istri yang diceraikan berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya, yang meliputi biaya maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian).

Oleh karena Pemohon telah dihukum untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum pula untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar (pengucapan) talaknya.


5. Amar Putusan

Berdasarkan alasan-alasan dalam pertimbangan diatas maka Hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan Pengadilan Agama Pasuruan
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian pada tanggal 07 September 2021 yang antara lain berisi, sebagai berikut:
 - a. Termohon berhak mengasuh anaknya yang perempuan berumur 18 tahun dan anaknya yang laki-laki berumur 5 tahun dan Pemohon berhak untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan anak tersebut, baik secara fisik maupun nonfisik
 - b. Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perbulan kepada Termohon dengan kenaikan 10% pertahunnya diluar biaya

Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut
dewasa/mandiri yaitu berumur 21 tahun.

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Termohon sebelum ikrar (pengucapan) talaknya.
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹ Dokumen Putusan Pengadilan Agama

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN NOMOR 1198/PDT.G/2021/PA.PAS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan

Sudah semestinya dalam pernikahan dilakukan untuk waktu yang lama sampai pernikahan itu sendiri terputus hingga salah seorang suami atau istri meninggal dunia. Namun, dalam kondisi tertentu ada hal yang mengakibatkan pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan kembali, karena jika dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya.

Dalam kasus yang penulis analisis merupakan perkara cerai talak yang mana harus diajukan permohonan ke Pengadilan Agama sebagai bukti dan tanda bahwa mereka telah bercerai dengan membawa syarat administrative serta alasan yang mendasari adanya perceraian tersebut.

Ketika perkawinan putus diakibatkan suami menalak istrinya maka ada kewajiban bekas suami yang ditanggung, kewajiban ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 berupa nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah. Berkenaan dengan perkara tersebut maka penulis meneliti satu putusan yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan, berikut deskripsi putusan perkara cerai talak tentang Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Perceraian dengan Nomor Perkara 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas, Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan

suatu perkara harus memiliki dasar-dasar pertimbangan supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Pertimbangan Hukum Hakim pada perkara cerai talak dalam putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas tentang Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Perceraian adalah pemohon dan termohon dalam perkara ini sering berselisih dan bertengkar mengenai hutang termohon kepada temannya ataupun ke bank yang jumlahnya sangat banyak tanpa izin atau memberitahu pemohon sedangkan pemohon sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya akan tetapi karena hal ini pemohon merasa tidak lagi dihormati oleh termohon sehingga ia memutuskan untuk bercerai dengan termohon di Pengadilan Agama Pasuruan.

Dari keterangan diatas istri dalam hal ini sebenarnya sudah melakukan kesalahan dikarenakan berhutang dengan jumlah yang banyak tanpa memberitahu suaminya, sedangkan dalam sebuah pernikahan istri sudah terikat dengan suami sehingga ketika istri melakukan sesuatu harus izin dengan suaminya sebagai tanda restu. Kemudian dalam hal hutang istri yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus penulis membandingkan dengan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa jika yang berhutang suami atau istri maka pertanggung jawaban tersebut dibebankan kepada harta masing-masing namun, jika hutang tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga maka yang pertanggung jawaban tersebut dibebankan kepada harta bersama. Maka dalam hal ini hakim harus mengetahui kondisi bahwa hutang istri ini digunakan untuk pribadi atau untuk kebutuhan keluarga.

Pada sidang pertama pemohon dan termohon ini sama-sama hadir dan Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian hakim memerintahkan keduanya untuk melakukan upaya mediasi diluar sidang dihadapan mediator yang telah disepakati oleh keduanya yaitu Drh. Emilis Setyawati. Akan tetapi saat laporan hasil mediasi pada tanggal 07 September 2021 mediasi dalam hal perceraian tersebut dinyatakan tidak berhasil, namun dalam hal hadhanah dan nafkah anak dinyatakan berhasil. Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa hakim dalam memerintahkan untuk melakukan mediasi telah sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2016 yang mana mediasi ini merupakan salah satu cara untuk mendamaikan atau menyelesaikan perkara sehingga terbukalah jalan tengah untuk masalah kedua pihak.

Dalam hasil mediasi pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan penambahan hadhanah (hak asuh) dan nafkah anak sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri, atas permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui secara mutlak semua dalil-dalil permohonan Pemohon. Dan dalam rekonsvansi Termohon meminta agar Pemohon memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.3000,- (Tiga Ribu Rupiah) untuk selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) kepada Termohon. Atas permohonan tersebut Pemohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Pemohon bersedia memenuhi seluruh permohonan tersebut.

Pada pernyataan diatas menurut penulis, suami yang telah menceraikan istrinya dan memberikan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang mana hak-hak nafkah tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayar suami setelah menalak istrinya.

Disamping itu Pemohon juga menghadapkan 2 orang saksi dan memberikan keterangan yang sama yaitu semula kehidupan rumah tangganya harmonis dan bahagia namun sejak bulan Agustus 2020 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran alasan yang menjadi faktor utama dikarenakan Termohon mempunyai banyak hutang ke tetangga ataupun ke bank tanpa izin dari Pemohon sebagai seorang suami sedangkan Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya keterangan tersebut.

Dalam hal ini sebagaimana penulis sertakan pada bab sebelumnya bahwa kasus perceraian hanya boleh terjadi jika alasan-alasan yang membolehkan itu terpenuhi, dan menurut keterangan saksi diatas merupakan salah satu alasan yang membolehkan untuk melakukan perceraian seperti yang ada dalam Pasal 39 ayat 1 huruf f. Maka dengan itu Hakim dalam perkara ini menyimpulkan bahwa pertengkaran tersebut dikategorikan pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang sulit untuk didamaikan lagi guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Sehubungan dengan suami yang meneguhkan hatinya untuk menceraikan istrinya, penulis setuju dengan dasar hukum Al-Qur'an yang digunakan Hakim dalam memutuskan permohonan ini yaitu keputusan suami tersebut sesuai dengan Firman Allah swt Surah Al-Baqarah ayat 227.

Hakim juga mempertimbangkan tentang nafkah anak dengan memutuskan bahwa Pemohon telah dihukum untuk memberikan nafkah untuk anaknya, hal ini juga sesuai berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan nafkah untuk anak tersebut harus diberikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan.

Dan Hakim juga memutuskan untuk suami berkewajiban memberikan mut'ah kepada istrinya selama tidak terbukti kenusuzannya berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) serta 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangannya,

Serta menimbang bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa istri yang diceraikan berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya, yang meliputi biaya maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian).¹

¹ Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal ini penulis memahami duduk perkara yang ada pada bab sebelumnya dan terbukti bahwa memang istrinya tidak nusyuz sehingga suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang telah diceraikannya.

Dalam uraian diatas pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Namun ada tuntutan yang janggal tetapi tetap dikabulkan dikarenakan kondisi Pemohon yang memang kurang dalam hal ekonomi, tuntutan tersebut berupa nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon serta anaknya dengan jumlah yang sangat kecil yaitu nafkah anak dengan jumlah Rp.1000,- untuk dua orang anak sampai mereka dewasa dan mandiri (21 tahun). Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000,- untuk 3 bulan dan Mut'ah sejumlah Rp.1.000,-

Saat melaksanakan sidang Hakim sudah berusaha untuk meyakinkan Pemohon supaya menaikkan jumlah nafkah yang ia tentukan, namun Pemohon menolak dan tetap pada keputusannya dan Termohon pun menyetujuinya sehingga karena keduanya tidak ada penolakan maka nafkah tersebut dikabulkan.

Maka sejalan dengan keputusan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Hakim dalam mempertimbangkan putusan dengan cara berijtihad berdasarkan kemampuan atau penghasilan suami serta didasarkan kepada asas kepatutan dan kepantasan. Sehingga setelah mempertimbangkan

berbagai peraturan tersebut Hakim bisa memutuskan jumlah nafkah sesuai dengan keadilan diantara kedua belah pihak.

Menurut penulis keputusan hakim dalam menetapkan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya ini sebenarnya kurang layak, disamping masalah hutang yang dilakukan oleh si istri, karena setelah penulis mewawancarai Hakim yang menangani perkara ini, Hakim menjelaskan bahwa sebenarnya hasil hutang si istri ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti makan, pakaian dan lain sebagainya, maka dalam hal ini tentu si suami juga merasakan uang dari hasil menghutang tersebut dan perlu diketahui bahwa Hakim juga menjelaskan bahwa suami tersebut bukan hanya bekerja sebagai nelayan namun serabutan yaitu menjadi kuli, dalam penentuan nafkah pun hakim menyetujui tuntutan nafkah disebabkan suami mau melunasi hutang istrinya dengan syarat tuntutan nafkah yang telah ia ajukan dikabulkan, sehingga dengan melihat peristiwa ini maka hakim juga harus mempertimbangkan keadilan diantara keduanya sehingga dalam perpisahan ini tidak ada yang merasa dirugikan mengingat jumlah nafkah yang diberikan suami kepada istrinya sangat kecil dan tidak layak.

Dan dapat penulis simpulkan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pada putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas sudah sesuai dengan peraturan serta hukum yang berlaku, namun dalam hal tuntutan nafkah penulis merasa bahwa hal ini harus dipertimbangkan kembali, karena sudah jelas bahwa nominal nafkah anak dengan jumlah Rp.1000,- untuk dua orang anak sampai mereka dewasa dan mandiri (21

tahun) kemudian untuk nafkah iddah sejumlah Rp.3.000,- untuk 3 bulan dan Mut'ah sejumlah Rp.1.000,- dan jika ditotal hanya sebesar Rp.5.000,- ini tentu tidak layak karena biaya yang akan ditanggung seorang ibu untuk anaknya setelah berpisah dengan suaminya sangatlah banyak yaitu untuk makan setiap harinya, pakaian dan kebutuhan yang lain, mungkin dengan nominal sebesar itu jika digunakan dalam 10-20 tahun sebelumnya masih bisa disebut layak akan tetapi jika disandingkan dengan zaman sekarang tentu nafkah dengan jumlah sebesar itu sangat jauh dari kata layak, mengingat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama di Kota Pasuruan bisa dikatakan tidak sedikit. jika suami tidak mau menambah jumlah nafkah dengan alasan ia yang akan membayar sisa hutang tersebut tentu hal ini juga tidak bisa dibenarkan karena hutang istri tersebut sebenarnya merupakan tanggung jawab mereka berdua karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka dalam hal ini tuntutan nafkah tidak boleh disangkut pautkan. Arti dari nafkah sendiri pun memiliki tujuan untuk menyenangkan bekas istri, mengurangi rasa sakit setelah berpisah sehingga istri dan anak merasa cukup maka tuntutan nafkah itu dirasa tidak sesuai dengan arti nafkah itu sendiri, karena jumlah yang hanya sebesar itu tentu sangat jauh dari kata cukup, sehingga hal ini diharapkan Hakim perlu mempertimbangkan kembali untuk perkara-perkara yang serupa demi keadilan kedua belah pihak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan

Hukum Islam merupakan syariat atau aturan yang diberikan oleh Allah untuk semua umatnya yang mana aturan tersebut dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Aturan tersebut berupa hukum yang berlaku yang berhubungan dengan akidah(kepercayaan), ataupun yang berhubungan dengan amaliyah(perbuatan) yang dilakukan oleh semua umat muslim.

Dalam sebuah rumah tangga pasti tidak selamanya berjalan sesuai dengan rencana. Terkadang banyak cobaan sampai keduanya memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Dalam Islam Perceraian bukanlah suatu hal yang dilarang akan tetapi Allah SWT. sangat membenci perbuatan tersebut, namun disisi lain perceraian ini merupakan pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak lagi ditemukan jalan keluar untuk melanjutkan hubungan pernikahan.

Seperti halnya pernikahan, dalam perceraian juga ada hak serta kewajiban yang harus dipenuhi terutama oleh seorang suami. Saat suami memutuskan untuk menalak istrinya, ia memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi yaitu nafkah hadhanah, nafkah selama iddah dan mut'ah.

Kewajiban suami dan istri sebagai orang tua pun tentu tidak akan memudar meskipun mereka memutuskan untuk berpisah, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya pun wajib membayar nafkah untuk memelihara serta keperluan Pendidikan anak-anaknya, kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya pun dilakukan secara terus-menerus sampai anak tersebut dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri².

² Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam

Sama dengan adanya nafkah anak, istri ketika berpisah dengan suaminya juga mendapatkan hak yang diterimanya yaitu nafkah iddah dan mut'ah seperti yang tertera dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah.³ Dasar hukum dalam penentuan suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah ini ada dalam Firman Allah dalam surah at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”⁴

Serta dalam Surah Al-Baqarah ayat 236:

وَمِمَّا يُغْتَابُونَ عَلَى الْمُؤْسِيعِ قَدَرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

“Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut,”⁵

Setelah memahami deskripsi mengenai putusan Pengadilan Agama Pasuruan No.1198/Pdt.G/2021/PA.Pas perkara cerai talak dengan memfokuskan kepada nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya yang tertera pada bab sebelumnya, maka penulis akan menganalisis putusan tersebut mengenai pertimbangan hukum Hakim

³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 889

⁵ *Ibid.*, 38

Pengadilan Agama Pasuruan dan menganalisisnya berdasarkan hukum Islam.

Adapun kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan pada putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas alasan perceraian yang terjadi dikarenakan istri memiliki banyak hutang kepada teman-temannya serta di bank dengan jumlah yang besar tanpa izin dan memberitahu suaminya, padahal suaminya sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan bekerja sebagai nelayan. Penulis juga dalam penelitian ini mewawancarai langsung Ketua Pengadilan Agama yang saat itu menjadi Hakim dalam perkara Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas yaitu bapak Muslich, S.Ag., M.H, beliau saat mempertimbangkan putusan tersebut juga melihat fakta yang terjadi diantara kedua pihak sehingga setelah perkara tersebut telah diputuskan maka tidak menimbulkan kemudharatan diantara kedua belah pihak.

Diketahui bahwa keterangan suami saat di persidangan yang mengatakan bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran ini dikarenakan istrinya memiliki banyak hutang pada teman dan bank tanpa izin darinya, namun hutang istri ini sebenarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makan, kebutuhan sekolah anak, dan lain sebagainya, sehingga suami pun turut andil dalam menggunakan uang hasil menghutang tersebut, namun dalam hal ini suami mengaku bahwa ia tidak menduga bahwa uang yang selama ini untuk dia makan merupakan uang hasil dari hutang istrinya. Sehingga suami pun mulai menyicil hutang tersebut dan inilah awal mula terjadinya perselisihan diantara keduanya, sehingga mereka memutuskan untuk bercerai.

Mengenai putusan tersebut suami memberikan nafkah kepada istri serta anak-anaknya dengan jumlah yang sangat kecil, nafkah anak yang diberikan sejumlah Rp.1000,- untuk dua orang anak, nafkah iddah sejumlah Rp.3.000,- untuk 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1000,-. Sehingga jumlah nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah jika ditotal semuanya hanya sejumlah Rp.5.000,- saja. Hakim Pengadilan Agama Pasuruan memberikan pertimbangan seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan suami dan mengabulkan tuntutan dalam hal nafkah tentunya menjadi suatu hal yang menarik karena melihat kondisi zaman sekarang yang segalanya memerlukan biaya yang tidak sedikit namun dalam permohonan tersebut seorang suami memberikan nafkah anak Rp.1000,- untuk dua orang anak, nafkah iddah sejumlah Rp.3.000,- untuk 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1000,- sangat dirasa kurang masuk akal.

Namun suami tetap teguh untuk meminta supaya tuntutan nafkah itu tetap dan dikabulkan. Sehingga suami juga memberikan syarat jika permohonan dan tuntutan nafkah tersebut dikabulkan maka ia bersedia untuk melunasi hutang istrinya. Dan hal ini istri pun juga menyetujui keputusan tersebut. dan kemudian Hakim pun memutuskan untuk mengabulkan permohonan serta tuntutan itu. Dengan jumlah sebesar itu jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya pun pada 10-20 tahun yang lalu mungkin masih bisa ditoleransi namun di tahun sekarang dengan melihat perekonomian di Indonesia terutama di Kota Pasuruan nafkah

dengan jumlah sebesar itu digunakan untuk membeli makan pun sangat sulit

Dalam hukum islam terkait nafkah anak sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikannya. Apalagi nafkah anak dan hadhanah merupakan hak serta kewajiban yang dimiliki anak sampai ia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri atau sudah menikah,. Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah swt. Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”⁶

Sudah jelas pada ayat diatas dijelaskan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, nafkah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak hingga mereka dewasa dan dapat menghidupi dirinya sendiri atau dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan sampai usia anak 21 tahun yang mana dalam usia tersebut dianggap sebagai usia kerja. Kewajiban ini akan ditanggung oleh kedua orang tuanya meskipun mereka sudah berpisah karena pada dasarnya anak merupakan tanggung jawab orang tua dari sejak anak lahir hingga dewasa. Dalam ayat diatas dikatakan bahwa “kewajiban ayah ialah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara yang patut”, maksud dari kata patut ini ialah layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 37

Dikatakan bahwa dalam tuntutan tersebut nafkah anak diberikan hanya sejumlah Rp.1.000,- jumlah tersebut sangat kecil dan tidak layak apalagi nominal nafkah tersebut diperuntukkan untuk 2 orang anak yang mana masing-masing setiap bulannya mendapatkan nafkah sebesar Rp.500,-. Tentu hal ini jika disandingkan dengan ayat diatas sangat tidak patut, karena perekonomian di Indonesia memerlukan biaya yang tidak murah, sehingga apabila nafkah tersebut diberikan tentu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga menurut penulis bisa dikatakan bahwa kewajiban ayah masih belum masuk dalam kriteria terpenuhi.

Penulis berpendapat dengan melihat kondisi suami yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan yang memiliki penghasilan Rp.3000,- perhari dan juga bekerja serabutan sebagai kuli, ia pun sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri dalam hal ini kewajiban suami dalam memberikan nafkah sebenarnya sudah terlaksana. Karena dalam pernikahan memberikan nafkah kepada istri, mengasuh anak serta memenuhi keperluan rumah tangga merupakan kewajiban seorang suami. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW:

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik”. (HR. Muslim)

Dari hadis diatas sudah menjadi kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya, memenuhi segala kebutuhan hidupnya selama pernikahan mereka tetap berlangsung, istri tidak nusyuz dan hal-hal lain yang menyebabkan kewajiban nafkah terhalangi. Dan ketika suami dan istri

ini berpisah maka istri masih memiliki hak nafkah yang didapat dari suaminya berupa nafkah iddah dan mut'ah.

Dalam memberikan nafkah iddah, suami sudah menjalankan kewajibannya setelah ia ceraikan istrinya. Sesuai dengan Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'...”⁷

Dan Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari....”⁸

Sesuai dengan ayat diatas, ketika istri menjalankan masa iddah maka ia tidak diperbolehkan keluar rumah selama waktu yang ditentukan oleh karena itu istri memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhannya selama ia berada dirumah, yaitu dengan suami yang menceraikannya memberikan nafkah iddah. Dalam putusan tersebut nafkah iddah yang diterima oleh istri sebesar Rp.3.000,- saja dan suami mengatakan bahwa jumlah nafkah yang sebesar itu sudah cukup untuk diberikan kepada istrinya.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa nafkah yang diberikan suami kepada istrinya ini termasuk dalam kategori tidak layak yang mana menurut ayat diatas dikatakan bahwa ketika suami meninggalkan istrinya

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 36

⁸ *Ibid.*, 38

maka istri harus berada dirumah dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga dalam memenuhi kebutuhan setelah terjadinya perpisahan ini sangat tidak cukup apalagi istri menanggung dua orang anak yang masih dibawah umur, tentu nafkah tersebut sebaiknya dipertimbangkan lagi, supaya istri merasa tidak dirugikan,

Sama halnya dengan nafkah iddah, kewajiban suami memberikan mut'ah juga terdapat dalam Firman Allah Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Senangkanlah hati mereka dengan pemberian mut'ah dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁹

Selanjutnya Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”¹⁰

Maksud dari ayat diatas, mut'ah oleh suami kepada istri merupakan perintah dari Allah swt. Supaya menggauli istrinya demi mempertahankan ikatan perkawinan. Anjuran adanya mut'ah ini memiliki tujuan untuk menjaga hubungan silaturrahmi apabila hubungan pernikahan harus diputuskan maka hubungan dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap terjaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan mut'ah.

Pada dasarnya Allah mewajibkan suami memberikan mut'ah bagi setiap wanita yang diceraikannya baik perempuan tersebut sudah

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 424

¹⁰ *Ibid.*, 39

digauli atau belum. Dalam perkara yang penulis teliti suami memberikan mut'ah kepada istrinya berupa uang dengan jumlah Rp.1.000,- seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa mut'ah yang diberikan ini pun menurut penulis sangat tidak patut atau layak. Arti dari mut'ah sendiri merupakan harta pengganti mahar yang diberikan oleh suami dengan tujuan untuk menghibur hati istri serta mengurangi rasa sakit setelah terjadinya perpisahan, tentu hal ini dapat berupa uang atau barang, namun seperti yang dijelaskan diatas bahwa mut'ah yang diberikan dengan jumlah sebesar Rp.1.000,- ini sangat tidak layak. Penulis beranggapan seperti itu berdasarkan Firman Allah surah Surah Al-Ahzab ayat 49 dan Surah Al-Baqarah ayat 241.

Yang mana menurut ayat diatas memerintahkan suami untuk menyenangkan hati istri dengan memberikan mut'ah dengan cara yang patut. Dan jika disandingkan dengan tuntutan nafkah yang diberikan suami menurut penulis sangat tidak patut karena dengan jumlah mut'ah yang sebesar itu maka tidak cukup untuk menyenangkan hati bekas istri serta jumlah tersebut tidak sepadan dengan rasa sakit setelah diceraikan oleh suaminya.

Ada peraturan yang mengatakan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri

dan/atau anak”.¹¹ Hal itu ada dalam Firman Allah yang mendasari peraturan diatas, yaitu pada Surah At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”¹²

Menurut ayat diatas menjelaskan bahwa Hakim dalam hal ini dalam memutuskan tuntutan nafkah juga harus melihat fakta serta kondisi dalam keluarga tersebut sehingga dapat memberikan putusan yang adil sehingga tidak terjadi kemudharatan serta perpisahan tersebut berakhir dengan tidak menimbulkan kerugian diantara keduanya.

Menurut penulis setelah mengetahui dan menganalisis perkara ini sesuai dengan hukum Islam maka dapat penulis simpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini sudah sesuai dengan Undang-Undang atau hukum Islam yang berlaku, namun dalam hal suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dirasa kurang pantas sehingga penulis tidak setuju ketika Hakim mengabulkan tuntutan nafkah tersebut karena dengan melihat nominalnya saja tentu hal itu tidak pantas sehingga penulis berharap supaya Hakim dalam memutuskan tuntutan nafkah ini juga mempertimbangkan perekonomian yang ada di Indonesia terutama di Kota Pasuruan, sehingga ketika istri ditinggalkan oleh suaminya serta memiliki

¹¹ SEMA Nomor 3 Tahun 2018

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 559

tanggungan anak juga tidak merasa diberatkan atau dirugikan karena adanya perpisahan ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai perkara cerai talak yang diambil dari Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas terhadap Nafkah Anak, Nafkah iddah dan Mut'ah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Pas, bahwa keputusan Hakim untuk mengabulkan tuntutan nafkah tersebut didasarkan dengan peraturan yang berlaku, sebab saat perceraian terjadi maka ada kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya, serta dalam mengabulkan jumlah nafkah yang tertera dengan total nafkah anak sejumlah Rp.1.000,- untuk dua orang anak, Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000,- untuk 3 bulan dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000,- tersebut hal ini tentu tuntutan nafkah tersebut sangat tidak layak meskipun kedua belah pihak sama-sama menyetujui tentang tuntutan nafkah tersebut.
2. Apabila ditinjau berdasarkan Hukum Islam alasan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang mewajibkan seorang suami memberikan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah tersebut sejalan dengan hukum Islam sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap anak serta istri yang

telah diceraikannya. Perintah dalam memberikan nafkah ini ditegaskan dalam Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai dasar kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya, dan Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 234 sebagai pendukung diwajibkannya suami memberikan nafkah iddah dan Firman Allah Surah Al-Ahzab ayat 49 sebagai pendukung kewajiban suami dalam memberikan mut'ah.

B. Saran

Seorang Hakim memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara yang sedang dihadapi saat di persidangan. Namun, saat Hakim mempertimbangkan nafkah yang diterima oleh anak serta istri yang telah diceraikan oleh suaminya, dengan melihat situasi serta kondisi di masyarakat pada umumnya, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah yang diterima oleh istri ini dirasa kurang masuk akal jika disandingkan dengan kebutuhan ekonomi yang ada di Indonesia terutama di Kota Pasuruan, maka dalam hal ini diharapkan Hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan jumlah nafkah dengan sebaik-baiknya karena nafkah sendiri merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan apalagi istri menanggung dua orang anak dan ditinggalkan oleh suaminya tentu membutuhkan biaya yang banyak oleh karenanya dalam mengambil keputusan seorang Hakim diharapkan memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak supaya putusan yang diambil lebih tepat dan adil bagi pihak yang berperkara. Saran penulis kepada para mahasiswa dan Hakim Pengadilan Agama yaitu agar

memperbanyak mempelajari serta memahami teori hukum serta kajian-kajiannya tentang kewajiban dalam memberikan nafkah pasca perceraian karena setelah mengetahui mengenai kajian serta hukum yang berlaku tersebut maka keputusan yang diambil akan sesuai dan tidak merugikan kedua belah pihak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaza'iri, Abu Bakar. *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Trans. Musthofa 'Aini et al. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Annas, Syaiful. Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama). *Jurnal Al-Ahwal*. Vol.10 No.1, Juni,2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Trans. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani et al. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Trans. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani et al. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahri, Syamsul. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, No.66, Th.XVII, Agustus, 2015.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Dokumen Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2021.
- Heniyatun et al. Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No.1, 2020.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sygma, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Marwan. Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syariah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol.13, No.2, Februari-2014.
- Moloeng dan Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nabuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Nurhadi, Alfian Qodri Azizi. Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol.1 No.2, Desember, 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017.
- Ramdani, Riyan dan Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.15, No.1, Maret, 2021.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol.5 No. 1 Maret 2014.
- Safala, Udin. "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahrah dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Islamica*, Vol.12 No.2, Juli-Desember, 2015.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A